



**P U T U S A N**

**Nomor : 122 / Pid.Sus-Narkotika / 2018 / PN.DPK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 30 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jati Padang Rt.009/006 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 11 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S-1;

Para terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Depok pada tanggal 16 Desember 2017;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok :  
sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal  
17 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok : sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai  
dengan tanggal 4 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 April 2018  
sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAMMY M.A. MULYANA, SH., dari LBH "POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) PELITA JUSTITIA dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok Jalan Boulevard No. 7 Komp. Perkantoran Kota Kembang Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dpk, tanggal 13 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 122/ Pid.Sus / 2018 / PN. Dpk tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 7 Maret 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan Terdakwa II. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KETIGA Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menempatkan Terdakwa I. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan Terdakwa II. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur untuk mendapatkan Perawatan / Pengobatan (rehabilitasi medis) masing - masing selama 6 (enam) bulan dan biaya rehabilitasi medis ditanggung oleh para terdakwa / keluarga para terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan Terdakwa II.

hal 2 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE dikurangkan selama para terdakwa menjalani rehabilitasi medis;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih, dengan berat netto 0,2104 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
- B. 1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- C. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S wama putih dengan nomor sim card 087781517976;
- D. 1 (satu) buah korak api gas;
- E. 1 (satu) lembar aluminium foil;
- F. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE wama putih dengan dengan nomor simcard 081296261266;

Barang bukti sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringanan hukuman yang seringan - ringannya;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa 1 menghubungi dengan menelpon terdakwa 2 dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu dirumah terdakwa 2, setelah menelpon kemudian terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, setelah bertemu dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sepakat untuk patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya terdakwa 1 sepakat patungan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Setelah uang patungan tersebut terdakwa 1 pegang kemudian terdakwa 1 menelpon teman terdakwa 1 yang bernama sdr. WELI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa 1 menghubungi kemudian sekitar jam 10.00 Wib sdr. WELI menelpon terdakwa 1 dan memberitahukan bahwa sudah berada di Jalan Bungur Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Setelah bertemu dengan sdr. WELI selanjutnya terdakwa 1 membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa 1 membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut terdakwa 1 bawa ke rumah terdakwa 2. Setelah dirumah terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar tidur terdakwa 2. Pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendengar beberapa orang jalan menuju ke kamar tidur terdakwa 2. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa 1 langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, bong alat hisap, alumunium foil dan korek api gas dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Selanjutnya tiba-tiba kamar tidur terdakwa 2 dibuka oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Kota Depok yang langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

hal 4 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pakaian para terdakwa dan tempat tertutup/terbuka lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu yang berada dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 377 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2382 gram.

Dengan sisa hasil pemeriksaan LabKrim yaitu :

- 1 (satu) buah kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2104 gram.
- Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau

hal 5 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal warna putih, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang berada didalam rumah terdakwa 2, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari satuan narkoba polresta Depok menangkap dan mengamankan para terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian para terdakwa dan tempat tertutup/terbuka lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu yang berada dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 377 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2382 gram.

Dengan sisa hasil pemeriksaan LabKrim yaitu :

- 1 (satu) buah kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2104 gram.
- Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

hal 6 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman secara bersama-sama, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa 1 menghubungi dengan menelpon terdakwa 2 dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu di rumah terdakwa 2, setelah menelpon kemudian terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, setelah bertemu dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sepakat untuk patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya terdakwa 1 sepakat patungan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Setelah uang patungan tersebut terdakwa 1 pegang kemudian terdakwa 1 menelpon teman terdakwa 1 yang bernama sdr. WELI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa 1 menghubungi kemudian sekitar jam 10.00 Wib sdr. WELI menelpon terdakwa 1 dan memberitahukan bahwa sudah berada di Jalan Bungur Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Setelah bertemu dengan sdr. WELI selanjutnya terdakwa 1 membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa 1 membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut terdakwa 1 bawa ke rumah terdakwa 2. Setelah di rumah terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar tidur terdakwa 2. Pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2

hal 7 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



mendengar beberapa orang jalan menuju ke kamar tidur terdakwa 2. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa 1 langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, bong alat hisap, alumunium foil dan korek api gas dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Selanjutnya tiba-tiba kamar tidur terdakwa 2 dibuka oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Kota Depok yang langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian para terdakwa dan tempat tertutup/terbuka lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu yang berada dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak setahun yang lalu sebelum ditangkap, dan terakhir para terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Kristal warna putih diduga shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa 2 tepatnya di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, adapun cara terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Kristal warna putih diduga shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap shabu (bong) dari botol bekas Aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api, kemudian botol bekas Aqua terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu terdakwa isi dengan air putih dan dilubang tersebut terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Kristal warna putih diduga shabu terdakwa letakkan di atas alumunium foil dan terdakwa bakar dengan menggunakan korek api yang sudah disiapkan, setelah itu asapnya terdakwa hisap melalui sedotan, serta maksud dan tujuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi/menggunakan Kristal warna putih diduga shabu tersebut adalah agar badan terasa segar.
- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-315/XII/2017/URKES tanggal 19 Desember 2017 atas nama tersangka MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Positif.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama tersangka MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/002/II/DIT/IPWL/RH.00/2018/DIT.PLRIP tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Astuti dan dr. Esti Karunia Wulandari, dengan kesimpulan :
  - a. Diagnosis : F.15.02 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu shabu dengan sindrom ketergantungan.
  - b. Perilaku Pelanggaran hukum karena lingkungan.
  - c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan shabu dan sudah mengalami ketergantungan. Yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap.
- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-316/XII/2017/URKES tanggal 19 Desember 2017 atas nama tersangka YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Positif.
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama tersangka YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/002/II/DIT/IPWL/RH.00/2018/DIT.PLRIP tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Astuti dan dr. Esti Karunia Wulandari, dengan kesimpulan :
  - a. Diagnosis : F.15.02 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia yaitu shabu dengan sindrom ketergantungan.
  - b. Perilaku Pelanggaran hukum karena lingkungan.
  - c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan shabu dan sudah mengalami ketergantungan. Yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium

hal 9 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 377 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2382 gram.

Dengan sisa hasil pemeriksaan LabKrim yaitu :

- 1 (satu) buah kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2104 gram.
- Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. WINDU WAHYUDIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kote Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan satu tim diantaranya bersama dengan saksi AKA MUTAQIN dan saksi HARSONO;

hal 10 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang saksi tangkap bersama dengan saksi AKA MUTAQIN dan saksi HARSONO adalah seorang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Barang bukti yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, aluminium foil dan korek api gas yang terletak di bawah meja di dalam kamar tidur terdakwa II, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi AKA MUTAQIN dan saksi HARSONO saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/rumah lainnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik mereka berdua;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya barang bukti kristal wama putih tersebut diakui oleh para terdakwa telah sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap, yang dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE, saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Menurut pengakuan para terdakwa bahwa barang bukti Kristal wama putih tersebut tersebut adalah milik para terdakwa, dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih tersebut dengan cara membeli dari WELI (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)! secara patungan masing - masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

hal 11 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) melainkan tempat penangkapan dimana terdakwa ditangkap yang dijadikan Target Operasi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, alumunium foil dan korek api gas yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari penguasaan para terdakwa pada saat para terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. AKA MUTAQIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan satu tim diantaranya bersama dengan saksi WINDU dan saksi HARSONO;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pelaku panyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang saksi tangkap bersama dengan saksi WINDU dan saksi HARSONO adalah seorang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Barang bukti yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, alumunium foil dan korek api gas yang terietek di bawah meja di dalam kamar tidur terdakwa II, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi WINDU dan saksi

hal 12 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/rumah lainnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik mereka berdua;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya barang bukti kristal wama putih tersebut diakui oleh para terdakwa telah sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap, yang dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE, saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Menurut pengakuan para terdakwa bahwa barang bukti Kristal wama putih tersebut tersebut adalah milik para terdakwa, dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih tersebut dengan cara membeli dari WELI (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)! secara patungan masing - masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) melainkan tempat penangkapan dimana terdakwa di tangkap yang dijadikan Target Operasi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, aluminium foil dan korek api gas yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari

hal 13 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penguasaan para terdakwa pada saat para terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. HARSONO :**

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kote Depok. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan satu tim diantaranya bersama dengan saksi AKA MUTAOIN dan saksi WINDU;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pelaku panyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang saksi tangkap bersama dengan saksi AKA MUTAQIN dan saksi WINDU adalah seorang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Barang bukti yang ditemukan dan di sita dari penguasaan terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, alumunium foil dan korek api gas yang terletak di bawah meja di dalam kamar tidur terdakwa II, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi AKA MUTAOIN dan saksi WINDU saat melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/rumah lainnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian saksi langsung memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik mereka berdua;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya barang bukti kristal wama putih tersebut diakui oleh para terdakwa telah sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap, yang dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK



dan YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE, saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap keduanya;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Menurut pengakuan para terdakwa bahwa barang bukti Kristal wama putih tersebut tersebut adalah milik para terdakwa, dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih tersebut dengan cara membeli dari WELI (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)! secara patungan masing - masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) melainkan tempat penangkapan dimana terdakwa di tangkap yang dijadikan Target Operasi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, para terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, aluminium foil dan korek api gas yang diperlihatkan dihadapan saksi adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari penguasaan para terdakwa pada saat para terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. dr. Yuli Astuti (Ahli) :

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli yang melakukan pemeriksaan assessment terhadap Terdakwa I. MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK dan Terdakwa II. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;
- Bahwa benar ahli menerangkan, pemeriksaan terhadap para terdakwa tersebut berdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik Kepolisian Resort Kota Depok dengan nomor surat: B/2043/XII/2017/Satreskrimnarkoba tanggal 17 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, pemeriksaan terhadap para terdakwa menggunakan metode pemeriksaan Psikologis dan pemeriksaan Psikometri;
- Bahwa benar ahli menerangkan, hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa bahwa Para Terdakwa disebut sebagai pengguna narkoba jenis sabu dengan tingkat/ tahap Ketergantungan;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Para Terdakwa sebagai pengguna narkoba tingkat Ketergantungan secara Psikis, dan ketergantungan secara Psikis tersebut apabila dibiarkan / tidak dilakukan pengobatan maka akan dapat menjalar keketergantungan secara Fisik;
- Bahwa benar ahli menerangkan, hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa benar ahli menerangkan para terdakwa mengkonsumsi sabu lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, bisa 4 s/d 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk terdakwa II sebelumnya pernah mempunyai riwayat direhabilitasi medis selama 6 bulan di panti rehabilitasi narkoba Lido Sukabumi pada sekitar tahun 2015, terdakwa II sempat berhenti mengkonsumsi sabu tersebut, namun terdakwa kembali mengkonsumsi sabu dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah untuk menambah stamina/ membuat staminanya menjadi lebih segar;
- Bahwa benar ahli menerangkan, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor tingkatan dan faktor keluarga;
- Bahwa benar ahli menerangkan, sehingga terhadap para terdakwa direkomendasikan / disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa benar ahli menerangkan, jangka waktu pengobatan/ rehabilitasi medis rawat inap yang harus dijalankan oleh para terdakwa antara 6 (enam) bulan s/d 8 (delapan) bulan, dan semuanya terganlung dari hasil pemeriksaan assessment lanjutan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 5. dr. Esti Karunia Wulandari (Ahli) :

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli yang melakukan pemeriksaan assessment terhadap Terdakwa I. MARCEL LEONARD WORONTIKAN

hal 16 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAPUK dan Terdakwa II. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;

- Bahwa benar ahli menerangkan, pemeriksaan terhadap para terdakwa tersebut berdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik Kepolisian Resort Kota Depok dengan nomor surat: B/2043/XII/2017/Satreskrimnarkoba tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa benar ahli menerangkan, pemeriksaan terhadap para terdakwa menggunakan metode pemeriksaan Psikologis dan pemeriksaan Psikometri;
- Bahwa benar ahli menerangkan, hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa bahwa Para Terdakwa disebut sebagai pengguna narkoba jenis sabu dengan tingkat/ tahap Ketergantungan;
- Bahwa benar ahli menerangkan, Para Terdakwa sebagai pengguna narkoba tingkat Ketergantungan secara Psikis, dan ketergantungan secara fisik tersebut apabila dibiarkan / tidak dilakukan pengobatan maka akan dapat menjalar keketergantungan secara Fisik;
- Bahwa benar ahli menerangkan, hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa benar ahli menerangkan para terdakwa mengkonsumsi sabu lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, bisa 4 s/d 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk terdakwa II sebelumnya pernah mempunyai riwayat direhabilitasi medis selama 6 bulan di panti rehabilitasi narkoba Lido Sukabumi pada sekitar tahun 2015, terdakwa II sempat berhenti mengkonsumsi sabu tersebut, namun terdakwa kembali mengkonsumsi sabu dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah untuk menambah stamina/ membuat staminanya menjadi lebih segar;
- Bahwa benar ahli menerangkan, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor tngkungan dan faktor keluarga;
- Bahwa benar ahli menerangkan, sehingga terhadap para terdakwa direkomendasikan / disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa benar ahli menerangkan, jangka waktu pengobatan/ rehabilitasi medis rawat inap yang harus dijalankan oleh para terdakwa antara 6 (enam) bulan s/d 8 (delapan) bulan, dan semuanya tergantung dari hasil

hal 17 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan assessment lanjutan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MARCEL LEONARD WORONTIKAN Alias PAPUK :

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui, pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok para terdakwa telah ditangkap oleh beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Depok;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, alumunium foil dan korek api gas yang terletak di bawah meja di dalam kamar tidur terdakwa II tersebut adalah milik para terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, barang bukti kristal wama putih tersebut sebelumnya telah sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap dan dikonsumsi dengan cara Kristal wama putih ditetakkan di atas alumunium foil lalu dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara berganti - gantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh para terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menghisap asap Kristal wama putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong, namun belum selesai para terdakwa mengkonsumsi Kristal wama putih tersebut, pada sekira pukul 12.30 Wib para terdakwa mendengar ada seperti suara beberapa orang hendak masuk ke dalam kamar tidur terdakwa II, karena ketakutan kemudian para terdakwa menghentikan mengkonsumsi Kristal wama putih tersebut lalu menyembunyikan Kristal wama putih berikut alat hisapnya di bawah meja kamar tidur terdakwa II, tidak lama kemudian tiba -tiba para terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polresta Depok;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, barang bukti berupa 1 (satu)

hal 18 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk





bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan cara membeli dari WELI (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing - masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa benar para Terdakwa mengakui, membeli shabu kepada Saudara WELI sudah beberapa kali dan kesemuanya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;

- Bahwa benar para terdakwa mengakui, terdakwa I telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008, awalnya terdakwa I mengkonsumsi alkohol tertebih dahulu kemudian meningkat menjadi pengguna sabu, selain itu terdakwa I juga mengkonsumsi ganja dalam sehari 1 s/d 10 batang dan untuk sabu terdakwa I mengkonsumsi 4 s/d 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa benar para terdakwa megakui, terdakwa II pernah mengkonsumsi sabu pada sekira tahun 2015 s/d 2016;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menambah stamina, jika tidak mengkonsumsi sabu para terdakwa merasa tidak semangat dan perasaan menjadi kurang senang dalam beraktivitas;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, setelah Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Depok, terhadap para terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif Methamphetamine;
- Bahwa benar terhadap Para terdakwa juga dilakukan test assessment dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang didalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sehingga para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa II mengakui, bahwa sebelumnya terdakwa II mempunyai riwayat pernah dirahabilitasi medis secara inap pada sekira tahun 2015 di Panti Rehabilitasi Narkotika Lido Sukabumi Jawa Barat, dan setelah itu sempat berhenti mengkonsumsi namun akhirnya terdakwa II kembali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,2104 gram (sisa hasil



pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap Badak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor simcard 087781517976, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna putih Gold dengan dengan nomor simcard 081296261266. yang diperlihatkan dihadapan Para terdakwa tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat Para Terdakwa ditangkap.

**II. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE :**

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui, pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok para terdakwa telah ditangkap oleh beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Depok;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, alumunium foil dan korek api gas yang terletak di bawah meja di dalam kamar tidur terdakwa II tersebut adalah milik para terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, barang bukti kristal warna putih tersebut sebelumnya telah sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap dan dikonsumsi dengan cara Kristal warna putih ditetakkan di atas alumunium foil lalu dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian - gantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh para terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menghisap asap Kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong, namun belum selesai para terdakwa mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut, pada sekira pukul 12.30 Wib para terdakwa mendengar ada seperti suara beberapa orang hendak masuk ke dalam kamar tidur terdakwa II, karena ketakutan kemudian para terdakwa menghentikan mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut lalu menyembunyikan Kristal warna putih berikut alat hisapnya di bawah meja kamar tidur terdakwa II, tidak lama kemudian tiba -tiba para

hal 20 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polresta Depok;

- Bahwa benar para terdakwa mengakui, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan cara membeli dari WELI (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing - masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa benar para Terdakwa mengakui, membeli shabu kepada Saudara WELI sudah beberapa kali dan kesemuanya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, terdakwa I telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008, awalnya terdakwa I mengkonsumsi alkohol terlebih dahulu kemudian meningkat menjadi pengguna sabu, selain itu terdakwa I juga mengkonsumsi ganja dalam sehari 1 s/d 10 batang dan untuk sabu terdakwa I mengkonsumsi 4 s/d 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, terdakwa II pernah mengkonsumsi sabu pada sekira tahun 2015 s/d 2016;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menambah stamina, jika tidak mengkonsumsi sabu para terdakwa merasa tidak semangat dan perasaan menjadi kurang senang dalam beraktivitas;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, setelah Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Depok, terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif Methamphetamine;
- Bahwa benar terhadap Para terdakwa juga dilakukan test assessment dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui, para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang didalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sehingga para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa II mengakui, bahwa sebelumnya terdakwa II mempunyai riwayat pernah dirahabilitasi medis secara inap pada sekira tahun 2015 di Panti Rehabilitasi Narkoba Lido Sukabumi Jawa Barat, dan setelah itu sempat berhenti mengkonsumsi namun akhirnya terdakwa II kembali mengkonsumsi sabu;

hal 21 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,2104 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap Badak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor simcard 087781517976, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE wama putih Gold dengan dengan nomor simcard 081296261266. yang diperlihatkan dihadapan Para terdakwa tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat Para Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- A.1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih, dengan berat netto 0,2104 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
- B.1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- C.1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S wama putih dengan nomor sim card 087781517976;
- D.1 (satu) buah korak api gas;
- E.1 (satu) lembar aluminium foil;
- F.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE wama putih dengan dengan nomor simcard 081296261266;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, keterangan para Terdakwa di Penyidik;
2. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Bungur No. 6 Rt. 003 Rw. 011 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok para terdakwa telah ditangkap oleh beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Depok;
3. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2382 gram, alat hisap/ bong, alumunium foil dan korek api gas yang terletak di bawah meja di dalam kamar tidur terdakwa II tersebut adalah milik para terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;

hal 22 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, barang bukti kristal wama putih tersebut sebelumnya telah sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap dan dikonsumsi dengan cara Kristal wama putih diletakkan di atas aluminium foil lalu dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian - gantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh para terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menghisap asap Kristal wama putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong, namun belum selesai para terdakwa mengkonsumsi Kristal wama putih tersebut, pada sekira pukul 12.30 Wib para terdakwa mendengar ada seperti suara beberapa orang hendak masuk ke dalam kamar tidur terdakwa II, karena ketakutan kemudian para terdakwa menghentikan mengkonsumsi Kristal wama putih tersebut lalu menyembunyikan Kristal wama putih berikut alat hisapnya di bawah meja kamar tidur terdakwa II, tidak lama kemudian tiba-tiba para terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polresta Depok;
5. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wama putih tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan cara membeli dari WELI (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa benar para Terdakwa mengakui, membeli shabu kepada Saudara WELI sudah beberapa kali dan kesemuanya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
6. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, terdakwa I telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008, awalnya terdakwa I mengkonsumsi alkohol terlebih dahulu kemudian meningkat menjadi pengguna sabu, selain itu terdakwa I juga mengkonsumsi ganja dalam sehari 1 s/d 10 batang dan untuk sabu terdakwa I mengkonsumsi 4 s/d 5 kali dalam seminggu;
7. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, terdakwa II pernah mengkonsumsi sabu pada sekira tahun 2015 s/d 2016;
8. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menambah stamina, jika tidak mengkonsumsi sabu para terdakwa merasa tidak semangat dan perasaan menjadi kurang senang dalam beraktivitas;

hal 23 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, setelah Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Depok, terhadap para terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif Methamphetamine;
10. Bahwa benar, terhadap para terdakwa juga dilakukan test assessment dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;
11. Bahwa benar, para terdakwa mengakui, para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang didalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sehingga para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
12. Bahwa benar, terdakwa II mengakui, bahwa sebelumnya terdakwa II mempunyai riwayat pernah dirahabilitasi medis secara inap pada sekira tahun 2015 di Panti Rehabilitasi Narkotika Lido Sukabumi Jawa Barat, dan setelah itu sempat berhenti mengkonsumsi namun akhirnya terdakwa II kembali mengkonsumsi sabu;
13. Bahwa benar, para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,2104 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap Badak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor simcard 087781517976, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE wama putih Gold dengan dengan nomor simcard 081296261266. yang diperlihatkan dihadapan Para terdakwa tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat Para Terdakwa ditangkap;
14. Bahwa benar, para terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
15. Bahwa benar, para terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
16. Bahwa benar, para terdakwa masih berkeinginan melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

hal 24 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Para terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa mengenai arti penyalahgunaan telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini terdakwa telah melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam perkara ini adalah terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, maka benar bahwa para terdakwa yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Bahwa selama di persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa;

Bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU itu sendiri yaitu untuk

hal 25 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur peredaran dan pemilikan narkotika, mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan narkotika golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU Nomor : 35 tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, pukul 06.00 wib, terdakwa 1 menghubungi dengan menelpon terdakwa 2 dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu dirumah terdakwa 2, setelah menelpon kemudian terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, setelah bertemu dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sepakat untuk patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya terdakwa 1 sepakat patungan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Setelah uang patungan tersebut terdakwa 1 pegang kemudian terdakwa 1 menelpon teman terdakwa 1 yang bernama sdr. WELI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa 1 menghubungi kemudian sekitar jam 10.00 Wib sdr. WELI menelpon terdakwa 1 dan memberitahukan bahwa sudah berada di Jalan Bungur Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Setelah bertemu dengan sdr. WELI selanjutnya terdakwa 1 membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa 1 membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut terdakwa 1 bawa ke rumah terdakwa 2. Setelah dirumah terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar tidur terdakwa 2. Pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendengar beberapa orang jalan menuju ke kamar tidur terdakwa 2. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa 1 langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus

hal 26 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, bong alat hisap, alumunium foil dan korek api gas dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Selanjutnya tiba-tiba kamar tidur terdakwa 2 dibuka oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Kota Depok yang langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian para terdakwa dan tempat tertutup/terbuka lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu yang berada dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa 2. Kemudian para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak setahun yang lalu sebelum ditangkap dan terakhir para terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Kristal warna putih diduga shabu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa 2 tepatnya di Jalan Bungur No.6 Rt.003/011 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, adapun cara para terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Kristal warna putih diduga shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap shabu (bong) dari botol bekas Aqua, sedotan, alumunium foil dan korek api, kemudian botol bekas Aqua para terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu para terdakwa isi dengan air putih dan dilubang tersebut para terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Kristal warna putih diduga shabu terdakwa letakkan di atas alumunium foil dan terdakwa bakar dengan menggunakan korek api yang sudah disiapkan, setelah itu asapnya para terdakwa hisap melalui sedotan, serta maksud dan tujuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengkonsumsi/menggunakan Kristal warna putih diduga shabu tersebut adalah agar badan terasa segar; Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-315/XII/2017/URKES tanggal 19 Desember 2017 atas nama terdakwa MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dengan hasil pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Positif; Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama terdakwa MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK yang dikeluarkan Badan

hal 27 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :  
B/002/II/DIT/IPWL/RH.00/2018/DIT.PLRIP tanggal 19 Januari 2018 yang  
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Astuti dan dr. Esti Karunia Wulandari,  
dengan kesimpulan :

A. Diagnosis : F.15.02 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan  
zat stimulan yaitu shabu dengan sindrom ketergantungan.

B. Perilaku Pelanggaran hukum karena lingkungan.

C. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya,  
pasien menggunakan shabu dan sudah mengalami ketergantungan.  
Yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap.

Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine  
Nomor : Sket-316/XII/2017/URKES tanggal 19 Desember 2017 atas  
nama terdakwa YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE dengan  
hasil Pemeriksaan : Jenis Narkotika / Zat Adiktif berupa Methamphetamine,  
Hasil Pemeriksaan Positif;

Bahwa berdasarkan hasil assesmen atas nama tersangka YEREMIA  
LEONARD POSUMAH Alias JERE yang dikeluarkan Badan Narkotika

Nasional Republik Indonesia Nomor :  
B/002/II/DIT/IPWL/RH.00/2018/DIT.PLRIP tanggal 19 Januari 2018 yang  
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Astuti dan dr. Esti Karunia Wulandari,  
dengan kesimpulan :

A. Diagnosis : F.15.02 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan  
zat stimulan yaitu shabu dengan sindrom ketergantungan.

B. Perilaku Pelanggaran hukum karena lingkungan.

C. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Disarankan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya,  
pasien menggunakan shabu dan sudah mengalami ketergantungan.  
Yang bersangkutan disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap.

Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga kristal warna  
putih yang ditemukan pada terdakwa 1. MARCEL LEONARD  
WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD  
POSUMAH Alias JERE setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium  
dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik Nomor : 377 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 21  
Desember 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani,

hal 28 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk





S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN R.I,  
dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2382 gram.

Dengan sisa hasil pemeriksaan LabKrim yaitu :

- 1 (satu) buah kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2104 gram.
- Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan kesimpulan : Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dipersidangan, saksi - saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari para terdakwa dan dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi - saksi, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu seluruh isi unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa akan tetapi cukup salah satunya terpenuhi maka unsur ini telah terbukti yang mana unsur ini disebut pula unsur bersama-sama;

Bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa 1 dalam menggunakan shabu - shabu bersama - sama dengan terdakwa 2, dimana para terdakwa juga membeli shabu - shabu tersebut dengan cara berpatungan uangnya, jadi memperlihatkan bahwa para terdakwa melakukannya secara bersama-sama dan dikehendaki oleh mereka bersama, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

hal 29 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada para terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Pengadilan Negeri berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan para terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, para terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika. Namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah para terdakwa merupakan seorang pecandu Narkotika atau bukan?. Hal tersebut berkaitan dengan perlu tidaknya terhadap para terdakwa tersebut mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan perundangan dibawah ini :

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”;
3. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban

hal 30 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan :

- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan : "Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah".

Menimbang, bahwa pengertian pecandu mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009). Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara a quo, para terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak lama setelah para terdakwa membeli. Hasil pemeriksaan urine dari para terdakwa adalah positif (+) ditemukan zat narkoba jenis shabu. Jika dihubungkan dengan hasil Assesmen dari para terdakwa yang ditanda tangani oleh dokter, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara para terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen penggunaan

hal 31 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



narkotika atas nama para terdakwa disimpulkan bahwa “pasien adalah penyalahguna Narkotika Gol I jenis bukan tanaman (metamfetamin/shabu) dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan ringan bagi diri sendiri”, dengan saran terapi Rehabilitasi, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa berada dalam keadaan ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa perintah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada para terdakwa, dipandang sudah memenuhi persyaratan alternatif untuk rehabilitasi, seperti diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Meskipun SEMA ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan ahli terkait pertimbangan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan perawatan para terdakwa yang juga selaku korban narkotika itu sendiri, serta dalam konteks semangat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat saja menilai kondisi kecanduan itu berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dalam perkara ini, sebab hakim sudah diberi kewenangan untuk itu, dalam pasal 54 dan 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan mengembalikan terpidana kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan/ ketergantungan narkotika, memulihkan kondisi fisik dan psikis, maka para terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis, yakni proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan para terdakwa dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial, yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar para terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan para terdakwa pada narkotika atau obat-obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, tNomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan

hal 32 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis yang dilaksanakan di lembaga rehabilitasi medis yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah rehabilitasi medis ditempat yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dengan biaya sendiri, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar para terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

A.1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih, dengan berat netto 0,2104 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

B.1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;

C.1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S wama putih dengan nomor sim card 087781517976;

D.1 (satu) buah korak api gas;

E.1(satu)lembar aluminium foil;

F.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE wama putih dengan dengan nomor simcard 081296261266;

semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan para terdakwa menyatakan benar

hal 33 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang -Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sudah seharusnya semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat - giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat - obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika jo SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNB, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri “
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

hal 34 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan sisa penahanan tersebut tidak perlu dijalani para terdakwa, tetapi diganti dengan memerintahkan terdakwa 1. MARCEL LEONARD WOROTIKAN Alias PAPUK dan terdakwa 2. YEREMIA LEONARD POSUMAH Alias JERE untuk menjalani perawatan/ rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur dengan biaya sendiri;
5. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A.1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih, dengan berat netto 0,2104 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
  - B.1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
  - C.1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S wama putih dengan nomor sim card 087781517976;
  - D.1 (satu) buah korak api gas;
  - E.1(satu)lembar aluminium foil;
  - F.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 ACE wama putih dengan dengan nomor simcard 081296261266;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH. dan YF. TRI JOKO GP. SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH. Selaku Hakim Ketua dengan didampingi YF. TRI JOKO GP. SH.,MH., dan RAMON WAHYUDI, SH., MH., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI ZUMAR, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh PUTRI DWI ASTRINI, SH.,MH., Penuntut Umum dan para terdakwa serta Penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim Ketua,

hal 35 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YF. TRI JOKO GP. SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RAMON WAHYUDI, SH., MH

ANDI ZUMAR,SH.,MH.

hal 36 dari 36 Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)